



TIM PENGGERAK (TP) KECAMATAN DELANG

KABUPATEN LAMANDAU

Alamat : Jl. Tjilik Riwut Kecamatan Delang

Kode Pos 74684

SURAT KEPUTUSAN KETUA TP-PKK KECAMATAN DELANG NOMOR : Sek / 21 / PKK - BK / X / 2012

TENTANG:

PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) NON FORMAL KELOMPOK BERMAIN 'KASIH INDAI' KECAMATAN DELANG

KETUA TP – PKK KECAMATAN DELANG

- Menimbang :
- a. bahwa dalam pemerataan pelayanan di bidang pendidikan bagi Anak Usia Dini di Kecamatan Delang Kabupaten Lamandau, perlu mendirikan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Non Formal.
 - b. bahwa dalam rangka pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 Tentang Pendidikan Anak Pra Sekolah
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b diatas perlu ditetapkan dengan Keputusan Ketua TP-PKK Kecamatan Delang.
- Mengingat :
- 1. Undang – Undang Dasar 1945.
 - 2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional
 - 3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2002 Tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur Provinsi Kalimantan Tengah.
 - 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2004-2025.
 - 5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 Tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional.
 - 6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
 - 7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
 - 8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini
 - 9. Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 5 Tahun 2005 tentang Pembentukan Kecamatan Bulik Timur, Kecamatan mentobi Raya, Kecamatan Sematu Jaya, Kecamatan Belantikan Raya, Kecamatan Batang Kawa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2005 Nomor 05 seri D).

Memperhatikan

1. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor : Per. 65/PB/2006, tentang Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran Atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
2. Surat Keputusan Bupati Lamandau Nomor: 188.55 / 289.7 / Huk / 2012 Tanggal 02 Oktober 2012 Tentang Penobatan Bunda Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Kecamatan Delang.
3. Hasil Keputusan Rapat Tim Penggerak PKK Kecamatan Delang Kabupaten Lamandau Tanggal 04 Oktober 2012 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Non Formal KB "KASIH INDAI" Kelurahan Kudangan Kecamatan Delang.


MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- Pertama : Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Non Formal "KB KASIH INDAI"
- Kedua : Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Non Formal "KB KASIH INDAI" berkewajiban melaksanakan Program Pendidikan Formal dan Non Formal sebagaimana program kerja Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kabupaten Lamandau.
- Ketiga : Biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkan Surat Keputusan ini dibebankan pada Anggaran yang relevan dan atau sumbangan masyarakat serta bantuan lain yang tidak mengikat.
- Keempat : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
- Kelima : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Kudangan
Pada Tanggal 04 Oktober 2012

TP- PKK KECAMATAN DELANG



Tembusan disampaikan kepada Yth.

1. Bupati Lamandau di Nanga Bulik
2. Ketua TP – PKK Kab. Lamandau di Nanga Bulik
3. Kepala Dinas DIKJAR Kab. Lamandau di Nanga Bulik
4. Camat Delang
5. Kepala UPS/PLS Kec. Delang
6. Kepala Kelurahan Kudangan
7. Arsip.